# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) **UIN RADEN INTAN LAMPUNG** NOMOR:5/ZAHUN 2020 TENTANG

# PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

## DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

M	en	im	ha	no
			vo	HK

- : 1 Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pembimbing Disertasi
  - 2 Bahwa dengan memperhatikan masukan, pertimbangan, dan kelayakan Disertasi yang telah diujikan, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Disertasi.

### Mengingat

- : 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
  - 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  - 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
  - 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No.5-818/ MK.02/2012 Tentang satuan biaya masukan khusus bagi dosen PTAIN di lingkungan Kemeterian Agama
  - 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN RADEN INTAN LAMPUNG
  - 5 Keputusan Menteri Agama RI No 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Nomor 79 tahun 2015 tentang Tim Perumus Pedoman Akademik UIN RADEN INTAN LAMPUNG Tanggal 25 Juli

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapan

: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARIANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Pertama

: Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing DISERTASI Mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Kedua

: Kepada Tim Pembimbing DISERTASI diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan DISERTASI sebagaimana mestinya.

Ketiga

: Segala pembiayaan yang diakibatkan dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN RADEN INTAN LAMPUNG tahun 2020.

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: BANDAR LAMPUNG : 11 Nopember 2020



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN

**LAMPUNG** 

TENTANG : PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN

**RADEN INTAN LAMPUNG** 

NOMOR : 515 TAHUN 2020

TANGGAL: 11 Nopember 2020

No	Nama Dosen	Gol	Jabatan Dalam Tugas	Nama Mahasiswa	NPM	Tarif Hono Kegiatan
1	Prof. Dr. Damrah Khair, M.A.	IV/ e	Promotor	M. Aprizal Arsyita	1874030006	Promotor Prof Rp. 400.00 Dr Rp. 300.00
2	Dr. Erina Pane, M.Hum.	IV/ c	Co Promotor	M. Aprizal Arsyita	1874030006	Co Promotor Prof Rp. 350.00 Dr Rp. 200.00
(3)	Dr. Ahmad Kumedi Ja'far, M.H.	IV/ is	Co Promotor	M. Aprizal Arsyita	1874030006	

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

Direktur

: BANDAR LAMPUNG

: 11 Nopember 2020